

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini adalah negara berkembang yang sedang mengalami perkembangan pesat di bidang pembangunan, industri dan teknologi. Hal ini menandakan Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara maju di masa mendatang, karena selain dalam kondisi prospek yang bagus Indonesia juga didukung oleh Sumber Daya Alam melimpah serta Sumber Daya Manusia yang semakin bersaing sehingga diharapkan mampu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri, utamanya dari sektor pajak. Belakangan ini pemberitaan mengenai penerimaan negara sektor pajak kembali menjadi topik di berbagai media. Secara sederhana pembangunan dan penerimaan pajak adalah dua hal yang saling berkaitan, karena penerimaan pajak adalah menyangkut kemandirian bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keinginan pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dalam rangka mengatasi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan menjadi terkendala karena penerimaan negara dari dalam negeri sektor pajak yang realisasinya lebih rendah dari target serta angka *tax ratio* di Indonesia masih berada di angka yang rendah.

Tax ratio atau rasio pajak adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB), *tax ratio* bisa juga dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk menilai kinerja penerimaan pajak dan juga kepatuhan wajib pajak. Menurut Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani dalam acara

Mandiri Investment Forum (MIF) 2018 di Jakarta menyebutkan bahwa : "Rasio pajak kita hanya 10,8% dari PDB. jika rasio pajak indonesia dibandingkan dengan rasio pajak negara-negara ASEAN lainnya indonesia ini terendah."

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak dilihat dari rasio pajak seperti yang dikemukakan Sri Mulyani rasio pajak yang persentasenya masih sangat kecil disinyalir karena jumlah wajib pajak yang seharusnya memenuhi kewajiban perpajakannya belum maksimal dan bahkan masih sedikit. Oleh karena itu, kondisi ini menciptakan suatu keterbatasan belanja dengan tantangan yang harus dihadapi. Untuk mengejar rasio pajak atau *tax ratio*, harus dimulai dengan mengejar kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Aplikasi yang sudah disediakan oleh Ditjen Pajak belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh wajib pajak. Pelaporan melalui elektronik ini memudahkan Ditjen Pajak dalam hal administratif dokumen wajib pajak, namun sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya secara manual.

Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yang belum maksimal menyebabkan sektor pajak belum menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan redistribusi pendapatan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum merata atau menyeluruh menjadikan rasio pajak masih belum memuaskan. Belum semua wajib pajak yang mempunyai penghasilan di atas PTKP membayar pajak yang seharusnya terutang pajak dan belum semua masyarakat mematuhi atau bahkan memahami tentang aturan serta manfaat perpajakan sehingga belum semua masyarakat indonesia merasakan manfaat hasil pembangunan negara yang pembiayaannya bersumber dari pajak.

Secara tidak langsung sejatinya penerimaan pajak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, kondisi perpajakan menuntut keikutsertaan wajib pajak dalam menyelenggaraan perpajakan membutuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai ketentuan perpajakan dan dilakukan dengan jujur, bersih dan mencerminkan keadaan sebenarnya.

Perkembangan pesat yang sedang dialami Indonesia saat ini kondisinya hampir sama dengan kondisi yang ada di Jombang. Jombang adalah wilayah kabupaten di Jawa Timur yang sedang berkembang pesat dilihat dari sektor pembangunan, kegiatan ekonomi, dan berbagai industri yang semakin banyak dijumpai di daerah Jombang. Dahulu terkait masalah perpajakan wilayah Jombang secara administratif termasuk dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto, karena di Jombang belum terdapat KPP Pratama, melainkan hanya KP2KP (Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan), namun saat ini di Jombang sudah terdapat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama baru yang resmi beroperasi sejak tanggal 01 Oktober 2018, sehingga untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya wajib pajak di wilayah Jombang dapat merasakan kemudahan dan manfaat atas keberadaan KPP Pratama baru di Jombang. Dengan demikian diharapkan kepatuhan wajib pajak di wilayah Jombang semakin baik dan meningkat.

Selama ini kebanyakan masyarakat masih menganggap bahwa imbal balik pembayaran pajak melalui pembangunan infrastruktur belum dilakukan secara merata. Sehingga masyarakat cenderung masih enggan membayar pajak, yang

bisa dilihat dari perilaku tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Selain karena timbal balik pajak yang dirasa tidak memuaskan oleh masyarakat seperti masih banyaknya jalan rusak, penerangan jalan yang kurang, sarana umum yang terbengkalai dan sebagainya. Walaupun demikian, anggapan tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak boleh menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya. Masyarakat harus tetap mematuhi kewajiban perpajakannya karena pada dasarnya pengertian pajak menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa : “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Selain dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak dan juga meningkatkan pelayanan fiskus, kepatuhan wajib pajak juga dapat ditingkatkan melalui pengenaan sanksi perpajakan. Undang-undang dan peraturan telah mengatur bagaimana pelaksanaan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk sanksi yang akan dikenakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengenaan sanksi diharapkan dapat mencegah perilaku tidak patuh wajib pajak.

Ditjen pajak sudah menyiapkan sistem yang memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT, hanya saja sosialisasi dan himbauan ke seluruh wajib pajak yang harus semakin digencarkan. Peningkatan kesadaran wajib pajak harus disertai

dengan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, karena kemudahan dirasa masih sebatas pada penyampaian dan pemrosesan laporan, tetapi substansinya masih sulit. SPT oleh masyarakat atau wajib pajak masih dianggap sebagai dokumen yang sulit diisi dengan benar dan lengkap. Meskipun sebenarnya sudah ada petunjuk (tulisan kecil dibawahnya) dan juga langkah-langkah pengisiannya sudah banyak ditampilkan di *youtube* atau saluran internet tetapi masih banyak wajib pajak yang enggan mempelajarinya, sehingga wajib pajak masih banyak yang memiliki ketergantungan pada petugas pajak untuk selalu dibimbing.

Menurut Andi Sugiarto (2018) dalam penelitiannya tentang kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KP2KP Jombang hasilnya yaitu : “penerapan sistem *E-filling*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.”

Dengan demikian permasalahan utama perpajakan di Indonesia saat ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Berdasarkan kondisi yang ada, peneliti akan melakukan penelitian dengan tema **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jombang?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jombang?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jombang?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jombang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jombang.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan didapat dari penelitian ini tidak hanya bagi peneliti tetapi juga bagi lingkungan sekitar, seperti dilihat dari sudut pandangnya berguna untuk yang bersifat teoritis dan praktis serta selebihnya akan di uraikan manfaatnya untuk siapa sajakah penelitian ini dapat bermanfaat, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu dan wawasan tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fisksus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah jombang.

2. Bagi STIE PGRI Dewantara Jombang

STIE PGRI Dewantara Jombang mendapatkan umpan balik terhadap proses belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas mahasiswa dalam memahami kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Memberikan kontribusi terutama pada literatur-literatur tentang kesadaran wajib pajak, pelayanan fisksus dan sanksi perpajakan serta kepatuhan wajib di wilayah jombang.
- b. Sebagai bahan rujukan yang kiranya dapat bermanfaat dalam menambah wawasan berfikir dan sebagai pengetahuan dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut di bidang perpajakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Instansi

- a. Memberikan kontribusi terhadap praktisi dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang.
- b. Dapat menjadi bahan masukan yang berguna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya di wilayah jombang.